

**HAK BANGSA PATANI DALAM MENENTUKAN NASIB SENDIRI
MENURUT HUKUM INTERNASIONAL DAN HUKUM ISLAM**



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGAI SYARAT MEMPEROLEHKAN GELAR
SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

OLEH:

MR. MUHAMMADHARON HOH

NIM. 13360067

**STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

PEMBIMBING:

DR. LINDRA DARNELA, S. Ag., M. Hum.

NIP. 19790105 20051 2 003

**PRODI PERBANDINGAN MAZHAB
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2019

ABSTRAK

Pada tahun 2004, terjadinya konflik kekerasan bersenjata di Patani Thailand pada fase baru antara Pemerintah Thailand dengan Kelompok Pemberontakan yang mewakili masyarakat Melayu Patani. Secara historis, konflik Patani berakar dari ekspansi dan invasi Kerajaan Siam terhadap wilayah Kerajaan Melayu Patani pada tahun 1785, Penguasaan Kerajaan kesultanan Melayu Patani oleh Pemerintah Thailand lewat traktat Anglo-Siam pada tahun 1902. Diskriminasi terhadap budaya, berupa bahasa dan agama, masyarakat Patani menjadi penyebab konflik. Kondisi ini melahirkan tuntutan kemerdekaan atau pemisahan diri bagi masyarakat Patani terhadap Pemerintah Thailand. Penelitian ini membahas mengenai hak menentukan nasib sendiri (*Right to Self Determination*) bagi suatu bangsa dan negara, apakah masyarakat Patani memiliki hak untuk menentukan nasib sendiri berdasarkan kepada hukum Internasional dan hukum Islam.

Penelitian ini merupakan jenis penelitian pustaka dan menggunakan pendekatan normatif. Data-data yang digunakan berupa data primer dan data skunder, data primer didapatkan dari buku-buku tentang Hukum Internasional secara langsung, sedangkan data skunder didapatkan dari buku-buku lainnya yang berkaitan Hukum. Analisa data menggunakan analisis deskriptif yang bertujuan menjelaskan tentang hak bangsa Patani dalam menentukan nasib sendiri menurut hukum Internasional dan hukum Islam.

Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa masyarakat Patani memiliki hak untuk menentukan nasib sendiri (*Right to Self Determination*) dalam hukum Internasional dan hukum Islam. Hak untuk menentukan nasib sendiri bagi bangsa Patani yang berdasarkan kepada Piagam PBB Pasal 1 ayat 2, dua instrumen Kovenan Hak Sipil dan Politik dan Kovenan Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya, dan Resolusi Majelis Umum PBB yaitu Nomor 1514 (XV)/1960, Nomor 2526/1970, dan Nomor 1541/1970. Adapun hasil penelitian dari hukum Islam bahwa penentuan nasib sendiri bagi masyarakat Patani diperbolehkan dalam konteks kolonialisme yang berjuang untuk kemerdekaan atau pemisahan diri. Deklarasi Kairo tentang HAM Islam yang perspektif Syari'ah memuatkan Self Determination pada Pasal 11. Demikian, Masyarakat Patani telah memenuhi persyaratan yang diatur dalam hukum Internasional dan hukum Islam.

Kata Kunci: Right To Self Determination, Kemerdekaan, Bangsa Patani



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal: Skripsi Saudara Mr. Muhammadharon Hoh

Kepada Yth.,
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Mr. Muhammadharon Hoh
NIM : 13360067
Judul : HAK BANGSA PATANI DALAM MENENTUKAN
NASIB SENDIRI MENURUT HUKUM
INTERNASIONAL DAN HUKUM ISLAM

Sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum Jurusan Perbandingan Mazhab Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami mengucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Yogyakarta, 07 Jamadil akhir 1440 H.
12 Februari 2019 M.

Pembimbing

DR. LINDRA DARNELA, S.Ag., M.Hum.
NIA. 19790105 20051 2 003



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-106/Un.02/DS/PP.00.9/02/2019

Tugas Akhir dengan judul : HAK BANGSA PATANI DALAM MENENTUKAN NASIB SENDIRI MENURUT
HUKUM INTERNASIONAL DAN HUKUM ISLAM

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : MR. MUHAMMADHARON HOH
Nomor Induk Mahasiswa : 13360067
Telah diujikan pada : Jumat, 22 Februari 2019
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR

Ketua Sidang

Dr. Lindra Darnela, S.Ag., M.Hum.
NIP. 19790105 200501 2 003

Penguji I

Prof. Dr. H. Susiknan, M.Ag.
NIP. 19680611 199403 1 003

Penguji II

Vita Fitria, S.Ag., M.Ag.
NIP. 19710802 200604 2 001

Yogyakarta, 22 Februari 2019
UIN Sunan Kalijaga
Fakultas Syari'ah dan Hukum
DEKAN



Dr. H. Agus Moh. Najib, S.Ag., M.Ag.
NIP. 19710430 199503 1 001

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Mr. Muhammadharon Hoh

NIM : 13360067

Jurusan/Prodi : PERBANDINGAN MAZHAB

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul **"Hak Bangsa Patani dalam Menentukan Nasib Sendiri Menurut Hukum Internasional dan Hukum Islam"** adalah benar-benar merupakan hasil karya penyusun sendiri, bukan duplikasi ataupun sanduran dari karya orang lain kecuali pada bagian yang dirujuk dan disebut dalam *footnote* atau daftar pustaka. Dan apabila di lain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penyusun.

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 07 Jamadil akhir 1440 H.
12 Februari 2019 M.

Penyusun



Mr. Muhammadharon Hoh
NIM. 13360067

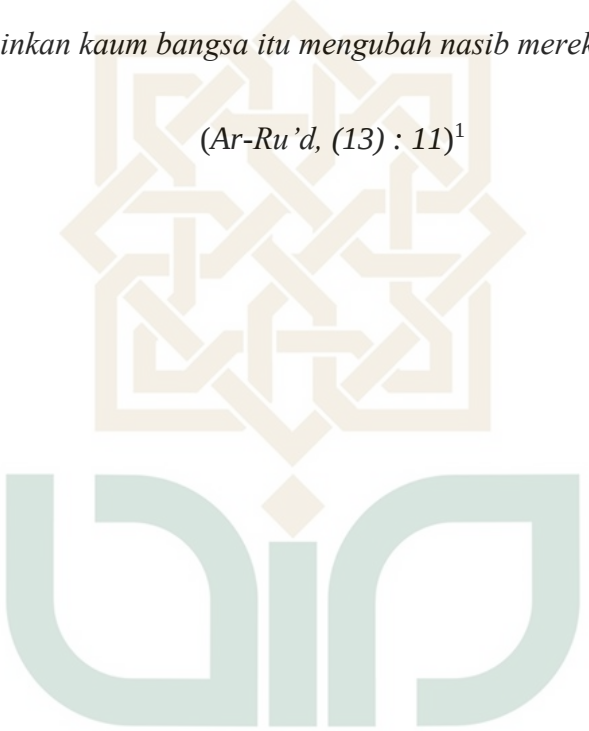
MOTTO

Landasan Motivasi

ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بانفسهم

“Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah sesuatu nasib kaum bangsa melainkan kaum bangsa itu mengubah nasib mereka sendiri”

(Ar-Ru'd, (13) : 11)¹

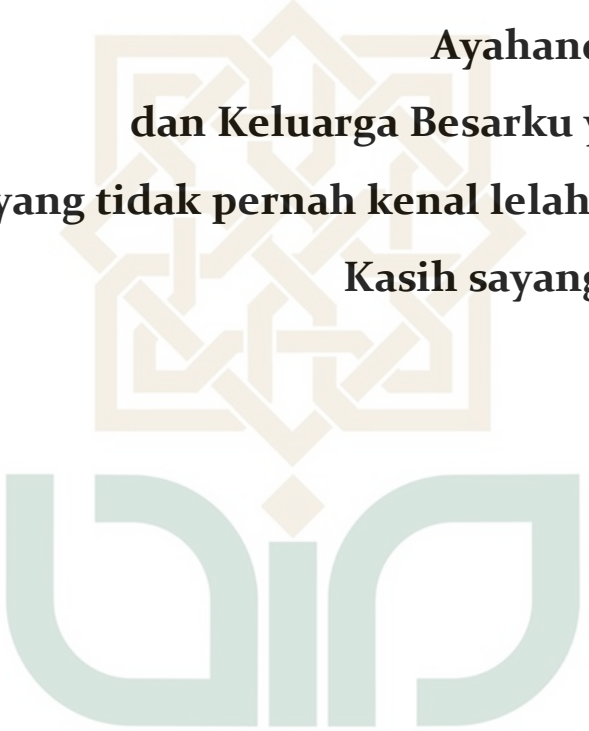


STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

¹ Departemen Agama RI, Al-Qura'an dan Terjemahannya, Surat Ar-Ru'd, (13): 11.

HALAMAN PERSEMBAHAN

**Karya Kecil ini penyusun persembahkan kepada,
Ayahanda, Ibuhandanda,
dan Keluarga Besarku yang tercinta,
yang tidak pernah kenal lelah memberikan
Kasih sayang dan doanya.**



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 0543 b/U/1987.

A. Konsonal Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Bā'	B	Be
ت	Tā'	T	Te
ث	Sā'	Ś	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Hā'	h	ha (dengan titik di bawah)
خ	Khā'	Kh	ka dan ha
د	Dāl	D	De
ذ	Zāl	Ž	zet (dengan titik di atas)
ر	Rā'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Sād	Ş	es (dengan titik di bawah)

ض	Dād	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Tā'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Zā'	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	Ain	‘	koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fā'	F	Ef
ق	Qāf	Q	Qi
ك	Kāf	K	ka dan ha
ل	Lām	L	‘el
م	Mim	M	‘em
ن	Nūn	N	‘en
و	Wāwū	W	W
ه	Hā'	H	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Yā'	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap karena Syaddah ditulis Rangkap

عدة متعدده	Ditulis Ditulis	‘iddah Muta‘addidah
---------------	--------------------	------------------------

C. Ta' Marbutah di akhir kata

1. Apabila dimatikan ditulis h.

هبة جزية	Ditulis Ditulis	Hibah Jizyah
-------------	--------------------	-----------------

(ketentuan ini tidak diperlakukan terhadap kata-kata Arab yang sudah terserap kedalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat, dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang 'al' serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كرامة الأولياء	Ditulis	karâmah al-auliya'
----------------	---------	--------------------

3. Bila ta' marbutah hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah dan dammah ditulis t atau h.

زكاة الفطر	Ditulis	zakâh al-fiṭri
------------	---------	----------------

D. Vokal Pendek

فَعْلٌ فَعْلٌ فَعْلٌ فَعْلٌ فَعْلٌ	Fathah kasrah dammah	ditulis ditulis ditulis ditulis ditulis	A fa'ala i zakra u yaẓhabu
--	----------------------------	---	---

E. Vokal Panjang

1	Fathah + alif	ditulis	â
	جاهلية	ditulis	jâhiliyyah
2	fathah + ya' mati	ditulis	â
	يسعى	ditulis	yas'â
3	kasrah + ya' mati	ditulis	î
	كريم	ditulis	karîm
4	dammah+wawumati	ditulis	û
	فروض	ditulis	furûd

F. Vokal Rangkap

1	Fathah + ya' mati	ditulis	Ai
	بينكم	ditulis	bainakum
2	fathah + wawumati	ditulis	au
	قول	ditulis	qaula

G. Vokal-vokal Pendek yang Berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof (‘)

أَنْتُمْ مُؤَنِّتْ إِمْرَأَة	Ditulis ditulis ditulis	a'antum mu'annas imra'ah
------------------------------------	-------------------------------	--------------------------------

H. Kata Sandang alief + lam

1. Bila diikuti huruf Qamariyyah ditulis dengan menggunakan huruf “T”.
al-القرآن : ditulis *al-Qur'an*
2. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf l (el) nya.
الشيعه : ditulis *asy-syī'ah*.

I. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut penulisannya.

ذوى الفروض	Ditulis	Zawil al-furud
أهل السنة	Ditulis	Ahl as-Sunnah

KATA PENGANTAR

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله واصحابه اجمعين، اما بعد:

Puja dan puji kusembahkan bagi Allah SWT. yang telah menciptakan alam semesta ini yang amat sempurna lagi indahnya makhluk ini, melalui segala nikmat dan hidayah-Nya. Sholawat dan salam selalu tercurah kepada Rasullulah Muhammad SAW. sebagai bapa revolusioner yang mengubah situasi dan kondisi jahiliyah kepada kemerdekaan Islamiyah universal dengan cahaya yang dibawanya, telah menjadi contoh tauladan bagi sekalian umat di dunia ini.

Alhamdulillah, barakat doa dari hidayah dan rahmat pertolongan-Nya, telah melalui masa proses yang cukup panjang, akhirnya penulis skripsi ini dapat diselesaikan. Banyak pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung telah membantu dan dukungan untuk menyelesaikan skripsi yang berjudul “**Hak Bangsa Patani dalam Menentukan Nasib Sendiri Menurut Hukum Internasional dan Hukum Islam.**”

Dengan terhormat, dalam penulisan skripsi ini tidak akan selesai tanpa adanya bantuan dari berbagai pihak. Makanya pada kesempatan ini penyusun mengucapkan jutaan terima kasih kepada semua pihak. Oleh karena itu, penyusun mengucapkan terima kasih secara tulus kepada:

1. Bapak Prof. Drs. KH. Yudian Wahyudi, MA., Ph. D., selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

2. Bapak Dr. H. Agus Moh. Najib, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Bapak H. Wawan Gunawan, S.Ag., M.Ag., selaku Ketua Jurusan/Prodi Perbandingan Mazhab dan sekaligus sebagai DPA yang telah memberi dukungan berupa semangat untuk menyelesaikan skripsi ini.
4. Ibu Dr. Lindra Darnela, S. Ag., M. Hum., selaku Pembimbing skripsi telah banyak memberi bimbingan dari detik awal sampai selesai penulisan skripsi ini dan selalu memberi motivasi dan dukungannya.
5. Segenap dosen dan staf karyawan jurusan/prodi Perbandingan Mazhab dan Fakultas Syari'ah dan Hukum, UIN Sunan kalijaga Yogyakarta.
6. Ayah Madaree Sakariya Hoh dan Ibu Asma' Meenah Pee berdua orang tuaku, Saudaraku, dan seluruh Keluargaku Tercinta yang selalu membantu pembiayaan pendidikan dan sekaligus memotivasi selama perkuliahan di kota Daerah Istimewa Yogyakarta.
7. Teman-teman keluarga besar Persatuan Mahasiswa Islam Patani (Selatan Thailand) di Indonesia, PMIPTI Yogyakarta, yang selalu bersama selama studi di Kota Istimewa Yogyakarta.
8. Teman-teman Jurusan Perbandingan Mazhab (PM) angkatan 2013 yang selalu memberi masukan dan juga bimbingan dalam perkuliahan selama kuliah di kampus putih ini.
9. Demikian juga khususnya John Patania, Abu Faton, Abu Lamiddin, Paksu Patani, Sakariya, Husasan, Anwar, Suriyanee, dan Senyum Solehan.

Akhirnya dengan segala kebatasan yang ada pada diri penulis dalam menyusun skripsi ini, semoga berharap karya kecil ini dapat memberi mamfaat, semua yang dilakukan menjadi amal soleh bagi khusus pembaca umumnya. Semoga Allah SWT dapat balasan yang timpal dari Allah, Amin ...

Yogyakarta, 07 Jamadil akhir 1440 H.
12 Februari 2019 M.

Penulis

Mr. Muhammadharon Hoh
NIM. 13360067

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
ABSTRAK	ii
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	v
MOTTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN.....	viii
KATA PENGANTAR	xiii
DAFTAR ISI.....	xvi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian dan Kegunaan	7
D. Telaah Pustaka	8
E. Kerangka Teoritik	11
F. Metode Penelitian.....	14
G. Sistematika Pembahasan	17

BAB II KONSEP PENENTUAN NASIB SENDIRI

A. Konsep Hukum Internasional.....	19
1. Definisi Self Determination	19
2. Hak Penentuan Nasib Sendiri dalam Hukum Internasional.....	21
3. Contoh Negara dan Bangsa telah Menentukan Nasib Sendiri .	31
B. Konsep Penentuan Nasib Sendiri dalam Hukum Islam	44

BAB III BANGSA MELAYU PATANI DAN KEINGINAN

UNTUK BERDAULAT

A. Geografi Patani.....	49
B. Kondisi dan Demografi Penduduk Patani	50
C. Proses Islamisasi di Patani Thailand Selatan	52
D. Kebangkitan Nasionalisme Melayu Patani	55
E. Dinamika Konflik Patani di Thailand Selatan (2004-Sekarang)....	61
F. Kelompok-kelompok Gerakan Pembebasan Patani	68
1. Barisan Revolusi Nasional Melayu Patani.....	68
2. Barisan Nasional Pembebasan Patani	70
3. Patani United Liberation Organization	73

BAB IV ANALISIS HAK BANGSA PATANI DALAM MENENTUKAN NASIB SENDIRI MENURUT HUKUM INTERNASIONAL DAN HUKUM ISLAM

A. Self Determination bagi Masyarakat Patani dalam Hukum Internasional.....	75
--	----

B. Self Determination bagi Masyarakat Patani dalam Hukum Islam.....	78
--	----

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	81
B. Saran-Saran	82

DAFTAR PUSTAKA.....	84
----------------------------	-----------

LAMPIRAN-LAMPIRAN	i
--------------------------------	----------

CURRICULLUM VITAE	ix
--------------------------------	-----------


 STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
 YOGYAKARTA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hak untuk menentukan nasib sendiri atau yang dikenal dengan istilah *self determination* adalah hak dari suatu masyarakat kolektif tertentu untuk menentukan masa depan mereka mengenai status politik dan mengejar kemajuan di bidang ekonomi, sosial dan budaya, oleh itu terletak pada kebebasan dalam membuat pilihan.¹

Dewasa ini hak menentukan nasib sendiri banyak dibicarakan oleh masyarakat Patani pada umumnya. Hak penentuan nasib sendiri dibicarakan dalam organisasi-organisasi Internasional seperti, PBB, dalam parlemen nasional, pers, untuk menekankan kepentingannya.

Sejak Perang Dunia I, konsep hak untuk menentukan nasib sendiri telah diberikan perumusannya oleh Presiden Amerika Serikat Woodros Wilson dalam usul 14 butirnya sebagai suatu prinsip untuk mengatur perbatasan wilayah-wilayah dalam perjanjian perdamaian yang ditandatangani pada akhir peperangan. Namun prinsip berkenaan hak penentuan nasib sendiri tidak termasuk dalam kovenan Liga Bangsa-Bangsa.

Sebelum diadopsinya dua kovenan internasional hak asasi manusia, jaminan hak menentukan nasib sendiri sudah dirumuskan dan ditetapkan dalam deklarasi tentang Pemberian Kemerdekaan kepada Negara-negara dan

¹ Rafika Nur, "Pengaturan Self Determination Dalam Hukum Internasional Studi Kemerdekaan Negara Kosovo," *Jurnal Hukum Internasional*, Vol. I, No. I, (Juli 2013), hlm. 69.

bangsa-bangsa terjajah yang dikenal dengan deklarasi kolonialisasi.² Dengan deklarasi ini dimulai menyatakan bahwa kebijakan dan praktik penjajah, dominasi, dan eksploitasi merupakan pelanggaran hak asasi manusia (HAM), dan juga bertentangan dengan Piagam PBB.

Hak Menentukan Nasib Sendiri bagi suatu bangsa secara tegas diakui dalam Pasal 1 ayat (2), Piagam PBB. Pasal 1 ayat (1) Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik, Pasal 1 Kovenan Internasional Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya. Resolusi Majelis Umum PBB Nomor 1514 (XV) tahun 1960 tentang Pemberian Kemerdekaan kepada Negara-negara dan Bangsa-bangsa terjajah.

Patani adalah sebuah negara Melayu Islam yang terletak di Thailand Selatan dan disebelah utara Malaysia. Dengan sebagian tanah Melayu, pada pertengahan abad ke-19 Patani telah menjadi daerah imperialistik Kerajaan Siam (Thailand). Penduduk Patani sebagai etnis Melayu yang mayoritas beragama Islam. Pada abad ke-15 M. Patani merupakan sebuah negara yang pernah berdaulat, namun Patani baru muncul dan terkenal sebagai pusat kegiatan Islam dan perdagangan Internasional pada abad ke-16-17 M.³ Sekarang Patani sudah menjadi provinsi sebagian negara Thailand dengan termasuk dari 76 provinsi di Thailand.⁴

² A. Patra M. Zen, *Instrumen Internasional Pokok Hak-hak Asasi Manusia*, Ed. Ke-II, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2001), hlm. 32.

³ Mohd Zamberi A. Malik, *Umat Islam Patani Sejarah dan Politik*, Cet. I, (Selangor: Hizbi Shah Alam, 1993), hlm. 14.

⁴ Lutfee Jehniyusuh, "Studi Historis Perkembangan Politik Patani Thailand Selatan," *Tesis*, Universitas Muhammadiyah Surakarta (2002), hlm. 06.

Patani ditakluk oleh kerajaan Siam (Thailand) pada tahun 1785 kekalahan perang Patani-Siam. Setelah itu Patani berada dibawah kekuasaan pemerintahan Thailand. Sehingga pada tahun 1909 munculnya sebuah Perjanjian Sempadan yang dikenal sebagai perjanjian Anglo-Siam yang ditandatangani oleh kerajaan Inggris dengan kerajaan Siam (Thailand) tanpa keterlibatan perwakilan Patani.⁵ Patani rasmi dijadikan sebagian dari kerajaan Siam yang kemudian menggantikan nama dengan Thailand sampai sekarang.

Pada awal tahun 2004, merupakan pecetusan revolusi rakyat Patani pada fase baru yang berbasis di wilayah-wilayah Thailand Selatan dengan taktik perang gerilya, dalam situasi dan kondisi konflik lebih kurang satu dekade konflik Patani tanpa kunjung usai.

Pasca Demonstrasi besar-besaran di Masjid Jamik Patani pada tahun 2007, Masyarakat Patani mulai bangkit melawan secara damai dengan melalui tuntutan hak kebebasan dan hak menentukan nasib sendiri bagi bangsa Patani yang berdasarkan kepada Piagam PBB dan perjanjian Internasional.

Pada tanggal 28 Februari 2013, diadakan Perundingan Damai Patani diantara Pemerintah Thailand dengan Barisan Revolusi Nasional Melayu Patani (BRN) yang di fasilitator Pemerintah Malaysia, yang selenggarakan di Kuala Lumpur, Malaysia. Dalam proses damai tersebut, menemui titik kegagalan mencari resolusi untuk penyelesaian konflik di Patani. Sehingga Perundingan Damai diantara kedua pihak harus diberhenti sementara. Namun

⁵ Mohd. Zambari A. Malik, *Umat Islam Patani Sejarah dan Politik*, Cet. I, (Malaysia: Hizbi Shah Alam, 1993), hlm. 178.

tindakan penembakan, pengeboman, dan operasi serangan terus terjadi bahkan semakin kuat.

Berdasarkan pada peristiwa kekerasan yang muncul bisa terlihat bahwa integrasi Bangsa Patani ke dalam negara Thailand masih menimbulkan persoalan. Pemerintah Thailand selalu mengklaim bahwa integrasi Bangsa Patani sudah jadi final. Namun pemerintah Bangkok menganggap bahwa Konflik kekerasan bersenjata yang terjadi itu merupakan persoalan dalam negeri, akan tetapi dunia Internasional memandang bahwa persoalan tersebut merupakan tindakan pelanggaran terhadap hak asasi manusia yang berat harus dicepatkan selesai.

Sehingga munculnya tuntutan kemerdekaan bagi Bangsa Patani atas negara Thailand. Tuntutan kemerdekaan tersebut tidak hanya datang dari perorangan tetapi juga suku, etnis Melayu Patani yang merasa harus segera menentukan nasibnya sendiri. Pihak-pihak yang menginginkan adanya suatu kemerdekaan adalah pihak-pihak yang merupakan golongan minoritas suatu etnis yang sedang mengalami ketidakadilan, penindasan, dan kezaliman yang dilakukan oleh pemerintah pusat yang fasis.⁶

Pada umumnya di wilayah yang menginginkan kemerdekaan terdapat gerakan pembebasan yang merupakan cerminan dari sebagian atau keseluruhan dari rakyat di wilayah tersebut. Tuntutan yang paling sering terdengar adalah kemerdekaan untuk pembentukan suatu negara yang berdaulat. Tampaknya hak untuk menentukan nasib sendiri berkonotasi

⁶ Rafika Nur, "Pengatur Self Determination Dalam Hukum Internasional (Studi Kemerdekaan Kosovo), *Jurnal Hukum Internasional*, Vol. I No. 1 (Juli 2013), hlm. 69.

kepada kebebasan untuk memilih dari rakyat yang belum merdeka melalui plebisit (*plebiscite*) atau metode-metode lainnya untuk memastikan kehendak rakyat.

Adapun Islam sebagai agama yang *rahmatan li al-alam* telah mengajarkan tentang hak asasi manusia. Sebagai agama yang *rahmatan li al-'alam*, Islam mengakui dan menghormati hak-hak personal individual manusia sebagai nikmat karunia yang dianugerahkan oleh Allah Swt. juga mengakui dan menghormati hak-hak kolektivitas sebagai hak publik dalam rangka menata kehidupan di muka bumi dengan konsep *habl min Allāh wa habl min al-nās*.⁷ Ajaran Islam memberikan kebebasan bagi umatnya sesuatu bersesuaian dengan naluri, selagi tidak bertentangan batasan-batasan syariat.

Dalam pandangan agama Islam, Hak asasi manusia merupakan hak kodrati yang diberikan tuhan kepada setiap manusia, yang tanpanya manusia mustahil dapat hidup sebagai manusia hakiki dan bermartabat. Islam juga telah memberikan hak kepada rakyat untuk bebas berpolitik, berserikat dan membentuk organisasi-organisasi.

Namun, hak berserikat ini dilakukan dengan motivasi untuk menyebarkan dan merealisasi kemaslahatan dan kebaikan baik bagi individu, masyarakat dan bangsa, bukan untuk menyebarluaskan kejahatan dan kekacauan. Sehingga dapat dikatakan bahwa hak kebebasan berserikat tidak berlaku secara mutlak tanpa batas. Akan tetapi, ia dilakukan dengan dilandasi

⁷ Maisarah, "Islam dan Hak Asasi Manusia," *Jurnal Islamuna*, Vol. 2 No. 2, (Desember 2015), hlm. 04.

oleh semangat untuk menyebarluaskan amal-amal kebajikan dan kesalehan, serta menumpas kejahatan dan kemunkaran.

Selain itu, kewajiban menghormati hak asasi manusia adalah bagian integral dari hak untuk menentukan nasib sendiri. Dengan kata lain, hak untuk menentukan nasib sendiri adalah hak suatu negara untuk menegaskan dan merealisasikan hak-hak asasi manusia bagi seluruh penduduknya tanpa membedakan ras, jenis kelamin dan agama. Bila ditarik ke dalam kasus Islam, pelaksanaan hak kolektif untuk menentukan nasib sendiri dengan identitas Islam haruslah tidak melanggar legitimasi hak perorangan dan kolektif pihak lain, baik di dalam maupun di luar komunitas Islam. Sebaliknya *self determination* dapat diwujudkan hanya melalui apresiasi yang mendalam atas interdependensi seluruh masyarakat manusia.⁸

Dari kenyataan tersebut di atas dapatkanlah dipahami, bahwa apakah bangsa Patani mempunyai hak untuk menentukan nasib sendiri itu ada sangat menarik bagi penyusun untuk menjadikan sbuah penelitian sesuai dengan judul yang penyusun angkat tentang **“Hak Bangsa Patani dalam Menentukan Nasib Sendiri Menurut Hukum Internasional dan Hukum Islam.”**

⁸ Ita Musarrofa, “Islam dan Masa Depan Hak Asasi Manusia Menurut Abdullah Ahmed al-Na’in,” *Al-Daulat : Jurnal Hukum dan Perundangan Islam*, Vol. 2 No. 2, (Oktober 2013), hlm. 05.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang diuraikan dalam latar belakang masalah, maka rumusan masalah akan diteliti adalah sebagai berikut :

1. Apakah Bangsa Patani memiliki hak untuk menentukan nasib sendiri (*Right to Self Determination*) menurut hukum Internasional ?
2. Apakah bangsa Patani memiliki hak untuk menentukan nasib sendiri (*Right to Self Determination*) menurut hukum Islam ?

C. Tujuan dan Kegunaan

Berdasarkan pada identifikasi masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui bagaimana perjuangan bangsa Patani untuk memperoleh status sebuah negara yang merdeka dan berdaulat.
2. Untuk mengetahui hak untuk menentukan nasib sendiri (*Right to Self Determination*) bagi suatu bangsa dan negara menurut hukum Internasional dan hukum Islam.

Adapun kegunaan yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Teoritis: untuk menjadi bahan rujukan dan data dokumentasi tentang hak menentukan nasib sendiri bagi bangsa Patani.
2. Dari hasil penelitian skripsi ini diharapkan bisa menjadi bahan pertimbangan pemerintah dan rakyat Patani, dalam hal permasalahan hak menentukan nasib sendiri bagi Bangsa Patani yang perspektif hukum Internasional dan hukum Islam.

3. Secara praktis diharapkan hasil penelitian ini dapat memberi masukan kepada semua pihak baik akademisi dan masyarakat umum yang memiliki perhatian khusus kepada hukum Internasional dan hukum Islam.

D. Telaah Pustaka

Agar dapat menyelesaikan skripsi ini, penyusun melakukan telaah pustaka menggunakan memperoleh motivasi untuk menulis serta memahami karya-karya tulisan sebelumnya yang berkaitan dengan skripsi ini. Penyusun berhasil merumuskan judul skripsi ini telah menemukan beberapa karya tulisan ilmiah yang berkenaan dengan skripsi. Skripsi ini fokus pada persepektif hukum internasional dan hukum Islam yang berkaitan dengan masalah “Hak menentukan nasib sendiri (*Right to Self Determination*) bagi bangsa Patani”. Di bawah ini penyusun akan memaparkan beberapa karya-karya ilmiah yang berkaitan dengan permasalahan yang terkait dalam skripsi ini, diantaranya :

Arcanjo Juviano Savio, *Hak Menentukan Nasib Sendiri (The Right of Self Determination) Rakyat Timor Leste Ditinjau dari Hukum Internasional*.⁹ Penulisan Skripsi pada program studi Ilmu Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2015. Penulis ini menggunakan pendekatan normatif. Hasil penelitiannya adalah hak menentukan nasib

⁹ Arcanjo Juviano Savio, *Hak Menentukan Nasib Sendiri (The Right of Self Determination) rakyat Timor Leste ditinjau dari Hukum Internasional, Skripsi Universitas Atma Jaya Yogyakarta (2015)*.

sendiri (*The right of self determination*) rakyat Timor Leste, tidak dapat dikatakan mengurangi kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), karena secara historis Timor Leste bukan merupakan bagian dari NKRI. Dan hak penentuan nasib sendiri bagi rakyat Timor Leste tidak bertentangan dengan hukum International karena hak menentukan nasib sendiri merupakan fundamental yang dimiliki setiap bangsa dan negara di dunia ini. Hak tersebut telah dicantumkan di dalam Piagam PBB dan kedua Intrukmen utama mengenai hak sipil dan politik, ekonomi sosial dan budaya.

Ratna Sari, *Pengaturan Hukum Internasional Mengenai Hak menentukan nasib sendiri (The Right to self Determanation) Suatu Bangsa*.¹⁰

Penulisan skripsi pada program studi Hukum Internasional fakultas hukum Universitas Hasanuddin Makassar, 2014. Penulis mengunai pendekatan. Penelitian berkesimpulan adalah hak untuk menentukan nasib sendiri telah menjadi suatu hak yang telah diakui oleh hukum Internasional. Hak menentukan nasib sendiri ini dapat digunakan dalam konteks kolonialisme. Namun, diluar konteks kolonialisme, misalnya membentuk kelompok-kelompok separatis dan menggunakan hak menentukan nasib sendiri untuk memisahkan diri, tidak dapat dibenarkan karena bertentangan dengan tujuan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

¹⁰ Ratna Sari, "Pengaturan Hukum Internasional Mengenai Hak Menentukan Nasib Sendiri (*The Right of Self Determination*) Suatu Bangsa," *Skripsi*, Universitas Hasanuddin Makassar (2014).

Faisol Mamang, *Peran Civil Society Organization's Dalam Proses Perdamaian di Patani*.¹¹ Penulisan tesis pada program studi hukum Islam Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2017. Penulisan ini menggunakan pendekatan deskriptis-analitis. Penelitian ini berkesimpulan bahwa munculnya gerakan Civil Society untuk menguatkan dan harapan baru dalam mewujudkan perdamaian di Patani, sehingga tercapai perdamaian yang hakiki. Memiliki otonomi atau merdeka dengan melalui hak menentukan nasib sendiri (*Self Determination*).

Mashood A. Baderin, *Hukum Internasional Hak Asasi Manusia dan Hukum Islam*¹², merupakan buku tentang hukum internasional dan hukum islam. Dalam buku ini menjelaskan berkenaan hak menentukan nasib sendiri yang telah termuat kedalam hukum Internasional dan kedua instrumen perjanjian Internasional Hak Sipil dan Politik, dan Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya.

Selain itu, Lutfee Jehniyusoh, *Studi Historis Perkembangan Politik Patani Thailand Selatan*,¹³ penulis tesis pada program studi Sosial Politik Islam Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2002. Penulisan ini menggunakan pendekatan deskriptif. Penelitian ini menjelaskan simpulan adalah Patani kehilangan kemerdekaan sebagai bangsa dan negara yang

¹¹ Faisol Mamang, "Peran Civil Society Organization's dalam Proses Perdamaian di Patani", *Tesis Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta*, (2017).

¹² Mashood A. Baderin, *Hukum Internasional Hak Asasi Manusia dan Hukum Islam*, (Jakarta: Komnas HAM, 2010).

¹³ Lutfee Jehniyusoh, "Studi Historis Perkembangan Politik Patani Thailand Selatan", *Tesis Universitas Muhammadiyah Surakarta* (2002).

berdaulat dan berada dibawah kekuasaan penjajahan kerajaan Siam (Thailand). Dan respon negatif masyarakat Patani terhadap kebijakan pemerintah Thailand sehingga menimbulkan gerakan-gerakan nasional untuk memerdekakan bangsa Patani.

E. Kerangka Teoritik

Agar penelitian ini memiliki landasan yang kuat dan jelas, maka di sini akan dijelaskan kerangka Teoritik yang berkaitan dengan obyek pembahasan untuk mempermudah dalam penulisan selanjutnya.

1. Teori Hak Menentukan Nasib Sendiri

Hak asasi manusia merupakan yang telah muncul sekitar pada abad ke17-18. Hak asasi manusia adalah hak-hak yang melekat pada setiap manusia dan berfungsi sebagai jamin moral dalam menunjang klain atas penikmatan sebuah kehidupan yang layak pada tarafnya yang paling minimum.

Menurut V. I. Lenin hak untuk menentukan nasib sendiri memiliki prinsip *the right of "National" self determination* bahwa setiap bangsa mempunyai hak untuk menentukan nasibnya sendiri dengan membentuk negara nasionalnya sendiri dalam rangka bahwa federasi antar bangsa haruslah diakui dalam rangka kesukarelaan. Pemenuhan akan hak ini semakin menguat setelah dicantumkan di dalam Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).¹⁴

¹⁴ Antonio Cassese, *Hak Asasi Manusia di Dunia yang Berubah*, terjemahan, A. Rahman Zainuddin, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2005), hlm. 10.

Adapun menurut Woodrow Wilson telah mengemukakan prinsip “*Democratic*” *right to self determination* yang mengacu bahwa hak untuk menentukan nasib sendiri (*right to self determination*) hanya pada dalam lingkup untuk menentukan pemerintah yang berkuasa atas rakyatnya.¹⁵

Hak untuk menentukan nasib sendiri dirumuskan tidak saja mempunyai makna bebas untuk menentukan status politik dalam ketatanegaraan, namun juga bebas untuk mengupayakan pembangunan ekonomi, sosial dan budaya, termasuk hak semua bangsa untuk bebas mengelola dan memanfaatkan sumber dan kekayaan alam untuk pemenuhan hak asasi manusia.

Munculnya hak menentukan nasib sendiri tuntutan yang dilakukan oleh kelompok-kelompok separatis di berbagai negara, berdasarkan pada alasan yang berbeda-beda. Ada kelompok yang mengatasnamakan terjadinya ketidakadilan, dalam negara bagi kaum minoritas yang ditindakan oleh pemerintah pusat, dan kaum minoritas sebagai kaum terjajahnya. Seperti yang dilakukan oleh kelompok Gerakan Kemerdekaan Patani. Terdapat juga kelompok yang berjuang untuk menuntut melaksanakan hak menentukan nasib sendiri yang berdasarkan alasan sebagai bangsa yang dijajah dan perbedaan etnis dengan mayoritas suatu negara.¹⁶

¹⁵ *Ibid.*, hlm. 11.

¹⁶ *Ibid.*, hlm. 13.

2. Teori Hak Kemerdekaan

Kemerdekaan adalah kebebasan dari segala bentuk penindasan bangsa lain. Kata lain untuk makna ini adalah “Al-hurriyyah.” Orang yang merdeka atau bebas disebut al-hurr lawan dari al-abd perbudakan. Dalam al-Qur’an selalu menyebutkan kata ini, adapun dalam teks-teks klasik al-hurriyyah, kebebasan dan kemerdekaan sangat populer dan terpuji.

Kemerdekaan merupakan sesuatu yang asasi dan yang melekat dalam diri setiap manusia, apapun latar belakang sosial, budaya, politik, agama, kebangsaan dan seterusnya. Kemerdekaan adalah essensi kemanusiaan itu sendiri. Karena itu tidak dapat dan tidak boleh dirampas atau dicabut oleh siapapun. Kezaliman, penindasan, dan perbudakan manusia harus dihapuskan dan dilenyapkan dari muka bumi, karena hal itu tidak sesuai dengan Islam dan hakikat manusia. Nabi Muhammad SAW. utusan tuhan membawa misi Tauhid yang tidak lain hanya bermakna memerdekakan dan membebaskan manusia dari segala penindasan manusia atas manusia lain.¹⁷

Hak kemerdekaan merupakan suatu kekuasaan untuk membebaskan diri dari kewenang-wenangan yang dilakukan oleh otoritas tertentu. Hak kemerdekaan bisa berkaitan dengan kebebasan maupun keselamatan pribadi dan golongan mungkin keberadaan persis dengan hak

¹⁷ Umi Din Nurzanah Br. Sembiring, “Hak Asasi Manusia dalam Perspektif Hasan Al-Banna,” *Jurnal Al-Lubb*, Vol. 2, No. 1, (2017), hlm. 247.

hidup yang bebas dari segala bentuk diskriminasi yang dilakukan oleh suatu kekuasaan.

Dalam konteks sejarah Islam hak atas kemerdekaan dijelaskan oleh Syek Sukat Husein dalam bukunya Hak Asasi Manusia dalam Islam, “Wahai Rasulullah, atas kejahatan apakah tetangga itu ditahan” Rasulullah hanya mendengar pertanyaan itu terus berjeramahnya. Orang itu berdiri lagi dan menanyakan pertanyaan sama. Rasulullah belum menjawab dan terus berpidatonya. Orang itu berdiri lagi untuk ketiga kalinya. Akhirnya Rasulullah memerintahkan agar tetangga orang itu dibebaskan.¹⁸

F. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah cara kerja untuk memahami, mengumpulkan, menganalisis, menafsirkan serta menemukan jawaban terhadap kenyataan atau fakta-fakta objektif yang ditanyakan dalam pokok masalah.¹⁹ Dalam skripsi ini, akan digunakan metode penelitian sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Adapun jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kepustakaan *Library Research*,²⁰ yaitu penelitian yang mengkajikan dilakukan dengan menelusuri literatur-literatur yang bersumber dari

¹⁸ Syek Sukat Husein, *Human Right In Islam*, alih bahasa Abdul Rochim, *Hak Asasi Manusia dalam Islam*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2006), hlm. 66-67.

¹⁹ Koentjaraningrat, *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 1997), hlm. 7.

²⁰ Sofyan A. P. Kau, *Metode Penelitian Hukum Islam Penuntun Praktis untuk Penulisan Skripsi dan Tesis*, Cet. I, (Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2013), hlm. 154.

pengaturan perundang-undangan, buku-buku, dokumen resmi, publikasi, dan hasil penelitian tentang hak menentukan nasib sendiri (*Right to Self Determination*) yang perspektif hukum Internasional dan hukum Islam untuk mendapatkan data yang lengkap dengan dukungan sumber-sumber lain yang berkaitannya.

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah deskriptif. Dalam penelitian ini, penulis akan menggambarkan secara jelas dan terperinci tentang kedua hukum yang mengenai hak menentukan nasib sendiri (*Right to Self Determination*), kemudian menganalisisnya.

3. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian normatif²¹ yakni mendekati permasalahan-permasalahan dalam penelitian yang berdasarkan pada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undang dan instrumen perjanjian yang berkaitan dengan *Self Determination* dalam hukum Internasional dan hukum Islam.

4. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data untuk mencapai tujuan dalam penelitian ini, penyusun menggunakan data-data dari sumber-sumber hukum, yaitu:

²¹ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, ed. I, Cet. IV, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), hlm. 105.

- a. Primer, yaitu buku-buku pokok yang berkenaan langsung dengan judul pembahasan penelitian ini. Yaitu, data yang diperoleh dari karya pakar-pakar hukum Internasional dan hukum Islam. Adapun karya-karya hukum diantara lain: *Hukum internasional Hak Asasi Manusia dan Hukum Islam* karya Mashood A. Baderin dan juga *Hukum Hak Asasi Manusia* karya Rhona K. M. Smith dan kawan-kawan yang berkaitan dengan kedua kovenan Internasional.
- b. Sekunder, yaitu data-data yang menunjang terhadap pembahasan dalam penelitian ini. Yaitu buku *Umat Islam Patani sejarah dan politik*, karya Mohammad Zamberi Abd. Malik, dan buku *Islam di Muangthai: Nasionalisme Melayu Masyarakat Patani*, karya Surin Pitsuwan.

5. Analisis Data

Untuk menganalisis dan menyangkut hak menentukan nasib sendiri dalam hukum Internasional dan hukum Islam, ini menggunakan metode deskriptif-kualitatif, yaitu :

- a. Metode Induktif²² yaitu menggambarkan apa yang dijelas dalam aturan-aturan, Piagam PBB dan deklarasi-deklarasi yang berkaitan dengan hak menentukan nasib sendiri. Kemudian dirumuskan menjadi satu kesimpulan.

²² Andi Prastowo, *Metode Penelitian Kualitatif dalam Persepektif Rancangan Penelitian*, Cet. II, (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2012), hlm. 45.

- b. Metode Kualitatif²³ yaitu digunakan untuk mengkaji masalah kedua hukumnya dengan pahaman secara mendalam terhadap masalahnya.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk memberikan gambaran secara umum tentang pembahasan skripsi ini penyusun menggunakan sistematika antara lain, dengan membagi pembahasan ke-dalam lima bab, yaitu:

Bab pertama, merupakan pendahuluan yang memaparkan gambaran masalah secara umum yang terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, talaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab kedua, akan menerangkan tentang pengertian dan konsep Menentukan Nasib sendiri (*Right to Self Determination*), pengatur hak menentukan nasib sendiri dalam hukum Internasional dan hukum Islam, dan kasus-kasus bangsa dan negara telah menentukan nasib sendiri.

Bab ketiga, membahas tentang menggambarkan Perjuangan Bangsa Patani dalam mencari kedaulatan bangsa, Islamisasi di Patani, bangkit nasionalisme Melayu Patani, dinamika konflik Patani di Thailand Selatan (tahun 2004-Sekarang), kelompok gerakan kemerdekaan Patani.

Bab keempat, pada bab ini menggambarkan analisis hukum Internasional dan hukum Islam dalam hak menentukan nasib sendiri bagi

²³ *Ibid*, hlm. 237.

suatu bangsa. Hal ini untuk dilakukan menemukan bagaimana pandangan hukum Internasional maupun hukum Islam.

Kemudian pada *bab kelima*, merupakan bab terakhir dari pembahasan skripsi ini yaitu penutup bagaimana peneliti mengambil kesimpulan dari hasil penelitian dan saran-saran sekiranya bermanfaat di dalam hukum Internasional dan hukum Islam.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pada rumusan masalah dan pembahasan telah diuraikan, maka dapat diambil kesimpulan bahwa :

1. Dalam hukum Internasional, Bangsa Melayu Patani memiliki hak untuk menentukan nasib sendiri (*Right to self determination*) karena hak penentuan nasib sendiri bagi suatu bangsa dan negara merupakan hak fundamental yang dimiliki oleh setiap bangsa dan negara di dunia ini dan terutama bagi bangsa dan negara yang terjajah. Secara historis, Patani bukan sebagian dari negara Thailand kini wilayah-wilayah Patani termasuk menjadi sebagian dari negara Thailand. Oleh karena itu, masyarakat Patani menuntut hak untuk menentukan nasib sendiri (*Right to self determination*) yang bertujuan kemerdekaan maupun pemisahan diri dari negara Thailand. Berdasarkan kepada hak penentuan nasib sendiri yang tercantum di dalam instrumen hukum internasional dan resolusi-resolusi majelis umum PBB, yaitu Piagam PBB pada pasal 1 ayat 2. Dua instrumen kovenan hak sipil dan politik, dan kovenan hak ekonomi, sosial, dan budaya. Selain itu, PBB juga mengeluarkan Resolusi Majelis Umum PBB yang mengatur berkaitan dengan Self Determination, diantaranya, Resolusi Majelis Umum PBB Nomor 1514/1960, Resolusi Majelis Umum PBB Nomor 2625/1970, Resolusi Majelis Umum PBB Nomor 1541/1970.

2. Dalam hukum Islam, penentuan nasib sendiri (*Self Determination*) diberikan kepada bangsa dan negara yang terjajah dan diperbolehkan dalam konteks kolonialisme yang mengklainkan kemerdekaan ataupun pemisahan diri. Dulu, Patani merupakan sebuah negara yang merdeka dan berdaulat yang memerintahkan tersendiri. Kini etnis melayu Patani sebagai golongan minoritas yang berada ditengan masyarakat mayoritas non Muslim yang sering muncul rasisme terhadap agama, kultural dan budaya melayu Patani. Makanya, bangsa Melayu Patani mempunyai hak untuk menentukan nasib sendiri (*Right to Self Determination*) yang termuat dalam Deklarasi Kairo tentang Hak Asasi Manusia Islam yang berdasarkan kepada syari'ah Islam. Dan Islam melarang bagi kaum Muslim mengklainkan penentuan nasib sendiri di negara Islam yang bertujuan untuk memisahkan diri.

B. Saran-Saran

1. Hak untuk menentukan nasib sendiri merupakan prinsip yang terkandung dalam hukum internasional seharusnya dihormati oleh semua negara. Namun apabila suatu bangsa atau kelompok minoritas, secara agama, kultural, etnis yang berbeda, hak penentuan nasib sendiri harus dihormati setiap bangsa dan negara.
2. Hak penentuan nasib sendiri yang digunakan oleh masyarakat Patani untuk memerdekakan bangsa sendiri ataupun memisahkan diri tidaklah salah. Namun penggunaannya harus sesuai dengan peraturan yang

sudah diatur dalam hukum internasional. Dengan demikian, pemerintah Thailand harus memberikan hak tersebut kepada masyarakat Patani untuk bebas menentukan dan memilih untuk kemerdekaan dari negara induk atau tetap integrasi dengan negara Thailand dengan melalui pelaksanaan referendum untuk mengakhiri konflik Patani sehingga tidak terjadi pelanggaran HAM di Thailand lebih buruk lagi.



DAFTAR PUSTAKA

1. Buku-buku.

- A. Patra Muhammad Zen, *Instrumen Internasional Pokok Hak-hak Asasi Manusia*, Ed. Ke-II, Jakarta: Yayasan Ober Indonesia, 2001.
- Mashood A. Baderin, *Hukum Internasional Hak Asasi Manusia dan Hukum Islam*, Jakarta: Komnas HAM, 2010.
- Antonio Cassese, *Hak Asasi Manusia di Dunia yang Berubah*, terjemahan, A. Rahman Zainuddin, Jakarta: Yayasan Ober Indonesia, 2005.
- Rhona K. M. Smith, *Hukum Hak Asasi Manusia*, Yogyakarta: PUSHAM, UII Press, 2008.
- Hasan Wirajuda, *Hak Asasi Manusia tentang Tanggungjawab Negara Peran Institusi dan Masyarakat*, Jakarta: Komnas HAM, 1999.
- Koentjaraningrat, *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 1997.
- Sofyan A. P. Kau, *Metode Penelitian Hukum Islam Penuntun Praktis untuk Penulisan Skripsi dan Tesis*, Cet. Ke-I, Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2013.
- H. Victor Conde, *Handbook of International Human Right Terminology*, Cet. I, Nebraska: University of Nebraska Press, 1999.
- Tsani B. Maimoen S., *Instrumen Internasional Pokok-Pokok Hak Asasi Manusia*, Cet. I, Jakarta: Yayasan Ober Indonesia, 1997.
- Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Ed. I, Cet. Ke-IV, Jakarta: Sinar Grafika, 2013.
- Andi Prastowo, *Metode Penelitian Kualitatif dalam Persepektif Rancangan Penelitian*, Cet. II, Yogyakarta: Ar-Ruz Media, 2012.
- Darjena Kumbaro, *The Kosovo Crisis in International Law Perspective Self determination, Territorial Intergrity and The NATO Intervention*, NATO Office of Information and Press, 2001.
- Sumaryo Saryokusumo, *Praktik Diplomasi*, Jakarta: UI Press, 2001.
- Mohd Zamberi Abdul Malik, *Sejarah Umat Islam Patani dan Politik*, Cet. I, Selangor: Hizbi Shah, 1993.

Ismail Che Daud, *Tokok-Tokok Ulama Semenanjung Melayu*, Kota Bharu: Majelis Agama Islam dan Adat Istiadat Melayu Kelantan, 1988.

M. Ali Kettani, *Minoritas Muslim di Dunia Dewasa ini*, Jakarta: PT. Grafinda Persada, 2005.

Ahmad Fathhy al-Fathoni, *Sejarah Patani Pustaka Darussalam*, Alor Star, 1994.

Surin Pitsuwan, *Islam di Muangthai*, Jakarta: LP3ES, 1989.

Taufik Abdullah, *Tradisi dan Kebangkitan Islam di Asia Tenggara*, Cet. I, Jakarta: LP3ES, 1989.

Sumaryo Suryokusumo, *Organisasi Internasional*, Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1987.

2. Lain-lain.

Faisol Mamang, “Strategi Persekutuan Mahasiswa Anak Muda dan Siswa Patani (PerMas) dalam Resolusi Konflik Patani”, *Skripsi*, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2015.

Arcanjo Juviano Savio, “Hak Menentukan Nasib Sendiri (*The Right of Self Determination*) rakyat Timor Leste ditinjau dari Hukum Internasional,” *Skripsi*, Universeitas Atma Jaya, Yogyakarta (2015).

Niarifen Waeyeekao, “Berislam dan Bernegara bagi Muslim di Patani Persepektif Politik Propetif”, *Skripsi*, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2016.

Lutfee Jehniyusof, “Studi Historis Perkembangan Politik di Patani Thailand Selatan”, *Tesis*, Universitas Muhammadiyah Surakaarta, 2002.

Ratna Sari, “Pengaturan Hukum Internasional Mengenai Hak Menentukan Nasib Sendiri (*The Right of Self Determination*) Suatu Bangsa,” *Skripsi*, Universitas Hasanudin Makassar, 2015.

Faisol Mamang, “Peran Civil Society Organizations dalam Proses Perdamaian di Patani”, *Tesis*, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2017.

Rafika Nur, "Pengaturan Self Determination dalam Hukum Internasional Studi Kemerdekaan Negara Kosovo", *Jurnal Hukum Internasional*, Vol. I, No. I, Juli 2013.

Maisarah, "Islam dan Hak Asasi Manusia," *Jurnal Islamuna*, Vol. II, No. II, Desember 2015.

Ita Musarrofa, "Islam dan Masa Depan Hak Asasi Manusia Menurut Abdullah Ahmed al-Na'im," *Jurnal Hukum Perundangan Islam*, Vol. II, No.II, Oktober 2013.

Abu Lamiddin, "Perundingan Damai Patani Masih Tanpa Hasil", *Majalah Suara TUNAS*, edisi September 2017.

Sufiani, "Self Determination Right bagi Aceh; HAM versus Integritas Wilayah NKRI," *Jurnal Hukum*, Vol. 10, No. 24, September 2003.

Danial, "Peran Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa dalam Proses Penyelesaian Konflik Internasional", *Jurnal Ilmu dan Budaya*, Vol. 32, No. 23, 2010.

Zakky, "Zona Referensi," <https://zonareferensi.com/piagan-pbb/>, diakses pada tanggal 22 Juli 2018.

"Institute For Criminal Justice Reform," Mengenai Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik, <http://icfr.or.id/mengenai-kovenan-internasional-hak-sipil-dan-politik/>, diakses pada 23 Juli 2018.

Nogroho Wisnumurti, "*Kosovo Merdeka, Hak atau Sparatis*," Jakarta, Kompas, 23 Februari 2008.

Tony Firman, "Kurdi, Bangsa Tanpa Negara," *Tirto. Id.*, diakses pada tanggal 27 September 2018.

Yuliana Ratnasari, "Referendum Kurdi: 93% Warga Memilih Merdeka dari Irak," *Tirto. Id.* diakses pada 28 September 2018.

Akhmad Muawai Hasan, "AS tak Mengakui Hasil Referendum Rakyat Kurdistan di Irak," *Tirto. Id.* diakses pada 28 September 2018.

M. Faisol Reza Irfan, “Pemerintah Spanyol Bersiap Cegah Referendum Catalunya,” *Tirto.id.*, diakses pada 02 oktober 2018.

Yuliana Ratnasari, “Referendum Catalunya: 90 Persen Warga Memilih Merdeka,” *Tirto.id.*, diakses pada 02 Oktober 2018.

Dokumentasi Organisasi Konferensi Islam, Deklarasi Kairo tahun 1990.

Pasal 1 Lampiran pada Konvensi Den Haag IV 1907.

Humphrey Wangke, “Referendum Kemerdekaan Catalunya dari Spanyol,” *Majalah Info Singkat*, Vo. IX, No. 20, Oktober 2017.

Kementrian Agama, “Hak Asasi Manusia dalam Perspektif al-Qur’an, al-Hadits dan Ijtihad Ulama,

<http://bdkbandung.kemenag.go.id/jurnal/250-hak-asasi-manusia-dalam-pespektif-alqur-an-alhadits-dan-ijtihad-ulama>, akses pada 29 Desember 2018.

Khalid Ibrahim Jindan, *Teori Politik Islam: Talaah Kritis Ibnu Taimiyah tentang Pemikiran Islam*, alih bahasa Masrohim, Surabaya: Risalah Gusti, 1995.

Deep South Watch, <https://deepsouthwatch.org/th/noth/8097>, akses 02 Jan 2019.

Siraj, “Alasan Mengapa Muslim Pattani Bangkit Melawan Siam, Thailand”, <http://www.annah.com/2012/02/11/alasan-mengapa-muslim-pattani-bangkit-melawan-siam-thailand/>, diakses 10 Jan 2019.

LAMPIRAN I

TERJEMAHAN AL-QUR'AN, HADITS DAN ISTILAH ASING

Halaman	Nomor Footnote	Ayat Al-Qur'an, Hadis dan Istilah Asing	Terjemahan
44	41	Ar-Ra'd (13): 11.	Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah nasib suatu kaum bangsa melainkan kaum bangsa itu mengubah nasib mereka sendiri.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

LAMPIRAN II

Tabil Kronologi Konflik Patani, Thailand Selatan 1688-2018

Tahun	Peristiwa
1688	Kerajaan Kesultanan Melayu Patani di Invasi oleh Kerajaan Ayutthaya yang membuat gangguan politik di Patani selama 5 dekade dan gangguan perdagangan internasional Patani.
1785	Kerajaan Patani diserang oleh Kerajaan Siam dan berhasil dikuasai oleh Kerajaan Siam, Thailand (Dinasti Chakri).
1808	Kerajaan Kesultanan Patani dipecah menjadi 7 negeri kecil.
1883	Kebangkitan Nasionalisme Melayu Patani anti-Siam yang disebabkan karena ketimpangan sosial serta keinginan untuk kemerdekaan Negeri Patani.
1897	Kerajaan Siam, Thailand menerapkan sistem Thesaphiban di wilayah negeri Patani.
1902	Kerajaan Melayu Patani melakukan pemberontakan terhadap Kerajaan Siam, Thailand.
1909	Perjanjian Anglo-Siam terbentuk. Pattani, Yala, Narathiwat, Setun, dan sebagian dari Songkhla dikuasai oleh Siam, Thailand. sedangkan Kelantan, Kedah, Terangganu, dan Perlis dikuasai oleh Britis, Inggris.
1922	Terjadi pemberontakan yang melibatkan pemimpin agama dan kaum bangsawan untuk kemerdekaan karena adanya penghapusan syari'ah Islam.
1938	Rezim Jen. Phibul Songkram berkuasa dan peraturan-peraturan lokal berdasarkan Islam dihapuskan dan masyarakat Melayu Patani diharuskan memakai aksara dan bahasa Thai, menggantikan bahasa Melayu yang selama ini mereka pakai. Hal ini bertujuan untuk integritas nasional Thailand namun diprotes oleh Masyarakat Patani.
1943	Munculnya sebuah kelompok Gabung Melayu Patani Raya (GAMPAR) yang menginginkan Melayu Patani merdeka dari Negara Thailand.
1947	Masyarakat Patani dipimpin oleh Haji Sulong mengajukan tujuh petisi tuntutan yang dikenal dengan tuntutan Otonomi Daerah terhadap Pemerintah Thailand, akhirnya ditolak dan Haji Sulong diculik.
1960-1967	Lahirnya organisasi-organisasi gerakan Kemerdekaan Patani di Thailand selatan yang memperjuangkan kemerdekaan Patani dari Thailand.
1975	Militer Thailand melakukan pemaksaan kepada enam orang pemuda Melayu Patani untuk menyembah patung Budha dan

	kemudian dibunuh. Sehingga terjadi Demonstran besar-besaran di Patani selama 45 hari. Sekitar 100,000 orang masyarakat Patani yang ikutserta dalam demonstran.
1993	Pejuang Patani melakukan operasi militer dengan kode sansi daun gugur.
2001-2003	Setelah beberapa tahun fase damai, tahun 2001 konflik di Thailand selatan kembali memanans. Operasi penembakan atas militer dan kepolisian Thailand.
2004-2005	Konflik kekerasan bersenjata di Patani mencapai puncak kekerasan, pada bulan Januari Serangan Kamp Militer Thailand, aksi pembakaran kantor pemerintah, aksi penembakan, dan aksi pengeboman terjadi sepanjang tahun.
2006	Pemerintah Thailand melakukan penerapan undang-undang darurat militer, undang-undang keamanan negara, dan peraturan-peraturan daerah darurat militer.
2007	Terjadi Demonstran Besar-besaran di Masjid Jamik Patani, yang dipimpin oleh sekelompok mahasiswa dan aktivis HAM diikuti oleh seluruh Masyarakat Patani. Demonstran bertujuan menuntut keadilan dan berhenti pelaksanaan tiga undang-undang tersebut. Kemudian tuntutan ditolak langsung oleh aparat Militer Thailand.
2008-2012	Penembakan, pembakaran, pengeboman, dan operasi serangan masih terjadi.
2013	Perundingan Damai Patani di antara Pemerintah Thailand dengan Barisan Revolusi Nasional Melayu Patani (BRN) yang mewakili masyarakat Patani, yang difasilitasi oleh Pemerintah Malaysia. Kemudian perundingan damai Patani berhenti.
2015	Muncul Organisasi Payung yang bernama Majelis Amanat Rakyat Patani (Mara Patani) yang mewakili gerakan pembebasan Patani dalam perundingan damai Patani dengan pemerintah Thailand.
2016	Kedua tim perundingan damai bersepakat melakukan Zona Aman di beberapa daerah di Patani. pelaksanaan Zona Aman disambut dengan operasi kekerasan bersenjata, akhirnya pelaksanaan Zona Aman gagal.
2017-2018	Konflik Patani di Thailand selatan masih berlangsung, hampir setiap bulan terjadi pengeboman, penembakan, pembakaran, dan penculikan warga sipil Patani di Thailand Selatan.

PETA WILAYAH PATANI, THAILAND SELATAN



AKSI KAMPANYE SELF DETERMINATION DI PATANI





DEMONSTRASI PATANI 2007

Menuntut Keadilan dan Cabut Undang-Undang Darurat Militer



PROSES PERUNDINGAN DAMAI PATANI

Infographic

ATLAS JEJAK NEGOSIASI PERDAMAIAN

Antara Kerajaan Thailand versus Gerakan Merdeka Patani



MARA PLUS (+)...?

@copyright
TUNAS Online

CURRICULUM VITAE

Data Pribadi

Nama : Mr. Muhammadharon Hoh

Tempat, tanggal lahir : Pattani, 01 Januari 1991

Jenis kelamin : Laki-laki

Agama : Islam

Alamat Asal : 119/3 M. 05, T. Takamcham, A. Nongchik, Ch. Pattani
94170, Thailand.

Alamat di Yogyakarta : Jl. Pedak, Anthorium 12, Kec. Banguntapan, Kab. Bantul,
D. I. Yogyakarta 55198

Email : abuwatoni@gmail.com



Latar Belakang Pendidikan

1997-2002 : SDN Ban Bangrapha School

2003-2007 : SMP Bakong Pittaya School

2007-2010 : SMA Bakong Pittaya School

2010-2012 : Pesantren Ma'had Al-Islahiyah Ad-diniyah

2012-2013 : People's College of Patani

2013-Sekarang : Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

Pengalaman Organisasi

Persatuan Mahasiswa Islam Patani (Selatan Thailand) Di Indonesia, PMIPTI-YK.

2014-2015 : Depaetemen Sekretariat dan Perpustakaan.

2015-2016 : Sekretaris Umum PMIPTI.

2016-2017 : Wakil Ketua MPA.

Himpunan Mahasiswa Islam (HMI-MPO)

2013-2016 : Anggota

Ikatan Pemuda Patani Se-Indonesia (IPPI)

2016-2017 : Sekretaris Umum

2017-2018 : Ketua Koordinator IPPI-YK.

Nama Orang Tua

Bapak : Mr. Madari Sakariya Hoh

Pekerja : Nelayan

Ibuk : Assemah Minah Pee

Pekerjaan : Nelayan

Demikian *Curriculum Vitae* ini saya buat dengan sebenar-benarnya, dapat dipergunakan sebagai semestinya.

Hormat Saya,

Mr. Muhammadharon Hoh